

**STATUS KEWARGANEGARAAN WARGA NEGARA INDONESIA MANTAN  
ANGGOTA ISIS (ISLAMIC STATE IRAK AND SYRIA) BERDASARKAN PASAL 28D  
AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

*CITIZENSHIP STATUS OF INDONESIA CITIZENS FOR FORMER MEMBERS OF ISIS  
(ISLAMIC STATE IRAK AND SYRIA) BASED ON ARTICLE 28D VERSE (4) BASIC LAW OF  
1945*

**Gerald Bachtiar Kiroh**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia**

**081217173871, [geraldkiroh98@gmail.com](mailto:geraldkiroh98@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Asia tenggara telah menjadi salah satu tempat penyebaran ideologi ISIS terbesar khususnya Negara Indonesia dan Malaysia yang mayoritas warganya adalah muslim. Adanya beberapa persamaan kegiatan kehidupan dan keyakinan bahwa tidak ada sistem tatanan negara dan pemerintahan yang baik kecuali sistem khilafah, hal ini yang menjadi penndorong mereka untuk bergabung didalamnya. Dibalik berita tewasnya pemimpin kelompok tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana status kewarganegaraan WNI yang bergabung didalamnya. Adanya opini dari presiden jokowi bahwa secara pribadi beliau mengancam tidak akan memulangkan mereka, hal ini mendapat tanggapan yang sama dari warga negara yang beranggapan bahwa mantan kelompok ISIS jika dipulangkan ke Indonesia akan menjadi teroris. Jurnal ini mencoba untuk menganalisis dampak hukum terhadap beberapa WNI yang bergabung dalam pasukan bersenjata ISIS, apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, apakah mereka akan kehilangan kewarganegaraan, serta bagaimana hukum positif mengaturnya. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (statute approach) pendekatan ini beranjak dari hukum positif baik yang bersifat nasional maupun internasional, vertikal maupun horizontal. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dampak hukum dan kejelasan mengenai hak kewarganegaraan bagi mereka yang bergabung dengan ISIS.

Kata kunci : Hukum, Kebebasan berwarganegaran, Wni mantan ISIS

## ABSTRACT

*Southeast Asia has become one of the biggest spreading places for ISIS ideology, especially Indonesia and Malaysia, which are predominantly Muslim. There are several similarities in life activities and the belief that there is no system of state order and good governance except the caliphate system, this is what motivates them to join in it. Behind the news of the death of the group leader raises questions about the citizenship status of the Indonesian citizens who are members of it. The opinion of President Jokowi that personally he threatened not to repatriate them, this has received the same response from citizens who think that the former ISIS group if they are returned to Indonesia will become terrorists. This journal tries to analyze the impact of the law on some Indonesian citizens who join the ISIS armed forces, what policies are taken by the government, whether they will lose their citizenship, and how positive law regulates it. The method used in this study is a statute approach. This approach departs from positive law, both national and international, vertical and horizontal. The purpose of this research is to find out the impact of the law and clarity regarding citizenship rights for those who join ISIS.*

*Key words: Law, Citizenship freedom, Wni ex ISIS*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Kewarganegaraan berkaitan dengan identitas nasional suatu individu didalam bangsanya. Sebelum mencapai titik kemerdekaan, Indonesia telah melewati berbagai rintangan yang sangat berat melalui berbagai macam pencapaian dari para pemuda Indonesia yang rela berkorban demi bangsa dan negara tercinta. Untuk menghargai pencapaian dari para pejuang itulah akhirnya dibuat hukum negara yang berlandaskan rasa nasionalis dan kekuatan pancasila.

Hukum kewarganegaraan, dilandasi oleh sikap nasionalisme yang menjadi dasar pemikiran dari maksud pembuatannya. Apabila seorang individu tinggal di dalam suatu negara, bagaimana pandangannya terhadap negara itu, dan apakah individu itu hendak berpartisipasi dalam negara tersebut. Manusia memiliki hak untuk kebebasan berwarga negara menurut apa yang telah diyakini pada individu manusia masing-masing, maka dari itu tidak seorangpun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya (Pasal 15 ayat (2) Deklarasi Universal HAM PBB 1948)

Di indonesia juga melindungi setiap orang untuk memperoleh kebebasan berwarga negara seperti yang ada didalam pasal 28d ayat (1) :

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Secara keseluruhan warga negara indonesia masuk dalam ruang lingkup konsep pancasila, yakni setiap warga negara dijamin dalam memiliki status kewarganegaraan yang diakui, kebebasan dalam berwarga Negara merupakan Hak yang paling harus dilindungi. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 28d ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dalam pasal 28d ayat (1) ini sering menimbulkan penafsiran bahwa kewarganegaraan dari kata "WNI", dan ada pula yang mengartikan kewarganegaraan dan

warga negara Indonesia itu dua hal yang setara, sehingga diakui dan dijamin adanya warga negara.<sup>1</sup>

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pemerintah Indonesia harus dalam posisi yang pasif mengenai pencabutan dan pemberian status WNI. Tidak proaktif, karena tak ada kalimat yang menyatakan secara gamblang bahwa pemerintah mencabut status WNI seseorang.

Melihat kasus WNI Eks ISIS yang dilarang pulang ke Indonesia dan diancam akan dicabut kewarganegaraannya, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 2 Tahun 2007 disebutkan kondisi dimana seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya, yaitu 'Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu pada presiden' dan 'Secara sukarela mengangkat sumpah atau janji setia kepada atau bagian dari Negara asing tersebut. Lalu permasalahan yang harus diperhatikan adalah terkait status dari ISIS ini tersebut adalah sebagai tentara asing atau Negara asing, pada Konvensi Montevideo tahun 1933, syarat berdirinya sebuah Negara adalah :

1. Populasi permanen;
2. Wilayah yang tetap;
3. Pemerintahan dengan kendali yang efektif;
4. Kemampuan untuk menjalin hubungan dengan Negara lain.

Dengan demikian, seseorang kehilangan status WNI bukan karena dicabut oleh pemerintah. Seseorang kehilangan status WNI secara otomatis akibat melakukan sejumlah hal yang diatur UU Nomor 12 tahun 2006. Sementara syarat Kehilangan Status WNI dalam UU No. 12 tahun 2006, ada 9 hal yang membuat seseorang kehilangan status WNI. Di antaranya;

1. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri;
2. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. Seseorang juga bisa kehilangan status WNI jika;
3. Mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia dan dikabulkan oleh Presiden. Permohonan dikirim secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM;
4. Jika secara sukarela masuk dalam dinas negara asing dan mendapat jabatan tertentu;
5. menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
6. ketika turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
7. seseorang memiliki paspor atau surat sejenis dari negara asing atau surat tanda kewarganegaraan dari negara lain;
8. Tinggal diluar NKRI selama 5 tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara dan tidak memberitahu kepada kedutaan besar atau konsulat jenderal bahwa dirinya tetap ingin menjadi WNI;

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddique, Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 129.

9. WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

Soal kewarganegaraan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2007. Dalam pasal 34 ayat 3 PP tersebut dinyatakan bahwa "Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia".

Sedangkan Hak untuk mendapat Status WNI Kembali dijelaskan dalam Deklarasi Universal HAM PBB 1948 Pasal 15 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Lalu pada Ayat (2) dinyatakan bahwa seseorang tak bisa dicabut kewarganegaraannya dengan sembarangan oleh siapa pun. Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya," bunyi Ayat 2 Pasal 15 Deklarasi Universal HAM PBB 1948.

Dalam konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, status kewarganegaraan termasuk salah satu hak asasi. Setiap orang berhak mendapatkan status WNI. Termaktub dalam Pasal 28D ayat 4 "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan." Amanat konstitusi itu lalu dituangkan ke dalam UU Nomor 12 tahun 2006 beserta turunannya, yaitu PP Nomor 2 tahun 2007.

Sedangkan syarat Mendapat Status WNI Kembali dalam Pasal 31 UU No. 12 tahun 2006 disebutkan bahwa seseorang yang kehilangan status WNI dapat memperolehnya kembali. Syarat dan langkah yang harus dipatuhi termuat dalam PP No. 2 tahun 2007 Pasal 43 sampai dengan Pasal 47.

Syarat yang dimaksud antara lain sehat jasmani dan rohani, mengakui Pancasila dan UUD 1945 serta tak pernah dijatuhi hukuman yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Pemohon status WNI, jika berada diluar negeri, mengajukan permohonan tertulis kepada kantor kedutaan besar atau konsulat jenderal. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermeterai memuat nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan dan alasan kehilangan status WNI.

Adapun berkas yang harus dikirim beserta permohonan antara lain, fotokopi akta kelahiran atau surat lain memuat bukti kelahiran yang sah. Kemudian, fotokopi paspor Republik Indonesia, surat yang bersifat paspor atau surat lain yang membuktikan pemohon pernah menjadi WNI secara sah. Lalu, pasfoto terbaru, daftar riwayat hidup dan pernyataan tertulis tentang janji setia. Berikut sumpah yang harus ditandatangani pemohon.

"Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 dan akan membela dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas." Kemudian, pemohon status WNI juga harus mengucapkan janji setia yang memuat hal berikut."Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 dan akan membela dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas."

Nantinya permohonan beserta lampiran berkas dikirim ke MENKUMHAM dan akan diproses maksimal selama 14 hari. Jika belum lengkap, berkas akan dikembalikan. Apabila sudah lengkap dan memenuhi syarat, MENKUMHAM lalu menetapkan keputusan berisi nama orang yang memperoleh kembali status WNI. Keputusan MENKUMHAM harus diterbitkan maksimal 3 bulan sejak permohonan diajukan.

Dalam PP No. 2 tahun 2007, tidak ada pasal dan ayat yang menjelaskan tentang penolakan pemerintah atas permohonan pengajuan kembali status WNI. Sementara dalam UU No. 12 tahun 2006, pada Pasal 13, Presiden bisa mengabulkan dan bisa menolak permohonan. "Penolakan permohonan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima menteri," bunyi Pasal 13 Ayat (4) UU No. 12 tahun 2006.

Sejauh ini pemerintah sudah sangat sering mengatakan bakal mengeluarkan keppres berisi nama-nama WNI mantan anggota ISIS yang kehilangan status kewarganegaraan. Namun sampai detik ini, pemerintah belum bicara soal sikap yang akan diambil andai WNI mantan anggota ISIS mengajukan kembali status kewarganegaraan setelah Keppres diterbitkan.

## **2. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah WNI Eks ISIS dapat kehilangan kewarganegaraannya berdasarkan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006?
2. Apakah WNI Eks ISIS berhak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan pasal 28d ayat (1) UUD 1945?

## **3. Metode penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini di fokuskan dengan menerapak kaidah-kaidah dan norma-norma dalam hukum positif. Jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan<sup>2</sup>

## **4. Pembahasan**

### **4.1. Status Kewarganegaraan Indonesia Mantan Isis**

#### **A. Negara**

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah, yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan di taati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan Negara sebagai inti dari politik (politics), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.

lingkupnya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan Institusional (*Institutional approach*). Berikut ini ada beberapa definisi:<sup>3</sup>

Roger F. Soltau misalnya, dalam bukunya *Introduction to Politics* mengatakan: "ilmu politik mempelajari Negara, tujuan Negara- negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara Negara dan warganya serta hubungan antar Negara" (*Political Science is the study of the state, its aim and purposes the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other state*)."<sup>4</sup>

J. Barents, dalam ilmu politika, "ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat dengan Negara sebagai bagiannya (en maat- schappelijk leven... waarvan de staat een onderdeel vormt); ilmu politik mempelajari Negara dan bagaimana Negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya (*De wetenschap der politiek is de wetenschap die het leven van de staat een onderdeel vormt. Aan het onderzoek van die staten, zoals ze werken, is de wetenschap der politiek gewijd*).

Menurut F. Isjwara dikutip Dari buku Ni<sup>4</sup>matul Huda dalam buku "Ilmu Negara" Istilah Negara diterjemahkan dari kata-kata asing Staat (bahasa Belanda dan Jerman); *State* (bahasa Inggris); *Etat* (bahasa Prancis). Istilah Staat mempunyai sejarah sendiri. Istilah itu mula-mula dipergunakan dalam abad ke-15 di Eropa Barat. Anggapan umum yang diterima bahwa kata staat (*state, etat*) itu dialihkandari kata bahasa Latin status atau statum. Secara etimologis kata status di dalam bahasa latin klasik adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Kata "Negara" mempunyai dua arti. Pertama, Negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan suatu kesatuan politis. Dalam arti ini India, Korea Selatan, atau Brazilia merupakan Negara. Kedua, Negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. Sementara itu dalam ilmu politik, istilah "Negara" adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan- hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Jika merujuk kepada kamus bahasa Arab, anda akan menemukan bahwa kata Ad-Daulah merupakan derivasi dari materi "*Dal Wau Lam*" "*Daulun*" yang memiliki banyak arti, diantaranya:<sup>5</sup>

Dengan harakat dhammah berarti perubahan masa dan kesuhan. Dengan harakat fathah berarti kemenangan dalam perang atau sama keduanya atau penggabungan di akhirat, dan kemenangan di dunia. Ad- Daulah artinya tembolok (Al-Haushalah), Asy-Syaqsyaqah (kulit di leher unta), sesuatu seperti kantong kulit yang berlumut sempit, dan tembolok (Al-

---

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 48

<sup>4</sup> Dikutip dalam buku Miriam Budiardjo "*Dasar-dasar Ilmu Politik*", h. 48 dari buku Roger F. Soltau, *Introduction to politics* (London: Longmans, 1961), h. 43. Berents, *Ilmu Politika: suatu pengenalan lapangan*, terjemahan L.M

Sitous (Jakarta: P.T. Pembangunan, 1965), h. 23.

4 Ni<sup>4</sup>matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1.

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, h. 38

Qanishah) Al-Idalah artinya kemenangan Dalat Al- Ayyam artinya berputar (Darat), dan Allah menggilirkannya diantara manusia.

Ad- Daul secara bahasa berarti Ad- Dalwu (ember) dan pergantian masa dari satu keadaan ke keadaan lain. Dan dengan harakat, Ad-Duwal artinya anak panah yang berputar. Dalam Ash- Shihah karya Al-Jauhari, "kata Ad-Daulah dalam perang berarti satu kelompok mengalahkan kelompok lainnya. Ad Daulah dengan harakat dhammah artinya tempat kembali, dan bentuk jamaknya (plural) Dulat dan Duwal.

Dengan ini, kita perhatikan bahwa lafal Ad-Daulah dalam bahasa ditujukan kepada hal-hal berikut ini :

1. Perubahan zaman, perputarannya, dan pergantiannya dari satu kondisi kepada kondisi yang lainnya.
2. Kesudahan suatu hal , tempat kembali, dan penghujungnya.
3. Keberhasilan dan kemenangannya terhadap musuh
4. Nama beberapa hal yang bergulir diantara manusia seperti kantong kulit yang berlumut sempit, tembok, tepi perut, ember, anak panah, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Definisi Ad-Daulah ini termasuk definisi kuno yang ada di bumi riil dan menjadi kenyataan yang dapat dilihat, sebelum dijadikannya istilah terhadap kata Ad- Daulah untuk dijadikannya definisi tersebut.

Penggunaan term Ad- Daulah sudah berlaku pada berbagai aliran dan mazhab kontemporer dan artinya berbeda-beda sesuai dengan ruang lingkup pemikiran yang menggunakannya. Barangkali kita akan membahas makna-makna terminologi ini melalui ruang lingkup pemikiran berikut.

### **1. Negara (Ad-Daulah) dalam Konsep Barat**

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam konsep barat, definisi Negara (Ad-Daulah) pada mulanya diawali dengan tulisan-tulisan filosof Yunani, Plato yang berpandangan bahwa Negara adalah sekelompok manusia merdeka yang setara dalam kehidupannya, yang terikat diantara mereka adalah simpul-simpul persaudaraan yang dimiliki mereka demi kelanggengan dalam system dikota para penguasa pencerah yang memiliki perhatian yang penuh dan teguh, serta diangkat sebagai pemimpin oleh mereka, dan mereka tunduk pada undang-undang yang tidak lain adalah kaidah-kaidah keadilan itu sendiri.

Selanjutnya penggunaan terni berangsur-angsur ada di dalam berbagai tulisan para filosof dan sajarawan Barat. Ketika merenungkan berbagai tulisan konsep Barat modern, sesungguhnya definisi Negara dalam konsep liberal ini berbeda dengan konsep komunis sosialis karena berdasarkan pandangan umum terhadap kedua aliran ini.<sup>7</sup>

### **2. Negara (Ad-Daulah) dalam Konsep Komunis Sosialis**

Adapun definisi Ad-Daulah dalam konsep komunis sosialis berdasarkan konsep konflik kelas, "karena itu, Ad- Daulah dikutip dalam pandangan Engel adalah intisari formal masyarakat, bagaimanapun keadaan masyarakat itu. Dari sini tidak ada penentangan

---

<sup>6</sup> Muhammad Ali Ash –Shallabi, Negara Islam Modern, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) h. 34

<sup>7</sup> Muhammad Ali, Negara Islam Modern, h. 36-38

masyarakat terhadap Negara dalam bentuk tradisional borjuis, baik dalam bentuk ini atau Leegarcia.<sup>8</sup>

Demokrasi kapitalis dengan pertimbangan ia tidak menetapkan dalam bentuk- bentuk ini seluruhnya.” Berkenaan dengan konteks ini, dalam ensiklopedi sosial disebutkan mengenai definisi Ad-Daulah yaitu alat kekuasaan politik dimasyarakat berkasta. Adapun Negara sosialis, adalah Negara (Daulah) keumuman manusia. Ia merupakan lembaga politik milik seluruh bangsa dan alat untuk membangun komunisme dan menjadikan kelas pekerja sebagai kaidah umum sesuai dengan keumuman bangsa.

Ringkasnya, sosialisasi memandang bahwa Negara adalah corak historis pengaturan politik untuk masyarakat dan tumbuh seiring dengan kemunculan kekuasaan khusus dan terbaginya masyarakat ke dalam kelas-kelas di mana sebagainya mengeksploitasi yang lainnya.

Inilah pengertian Ad-Daulah dalam konsep komunis sosialis. Pengertian ini jauh dari dimensi agama dan akidah.

Dalam tradisi pemikiran Islam, tidak ada istilah tunggal yang menunjuk pada konsepsi tentang Negara dalam pengertian modern. Dari beberapa istilah yang muncul, konteks pemaknaan dan penggunaannya lebih pada aspek-aspek otoritatif dari Negara, seperti pengertian yang terkandung dari kata dawlah (kekuasaan), khilafah (kepemimpinan), Imamah (kepemimpinan), hukumah (pemerintah), dan kesultanan (kerajaan). Dari istilah-istilah tersebut, penyebutan Negara dalam Islam, memiliki beragam corak yang secara historis pernah dipraktikkan oleh umat Islam diberbagai kawasan.

Konsepsi Islam tentang Negara juga dapat mengacu pada pengertian kata balad, bilad, baldah. Al-Qur’an menyebut kata balad sebanyak Sembilan kali, kata bilad lima kali, dan kata baldah lima kali. Bahkan dalam Al-Qur’an terdapat suatu surat yang bernama “al-Balad” (surah 90), yang mengisahkan tentang kota Mekkah. Pada surah Saba” ayat (5) juga disebut kata baldah yang pengertiannya merujuk pada “negeri yang bagus dan dapat pengampunan dari Tuhan. Adapun secara umum kata “baldah” mengacu pada pengertian daerah atau teritori yang merupakan bagian dari Basrah dan Dimaskus, sementara kawasan Irak dan Syam disebut balad.<sup>9</sup>

Pengertian kata balad, bilad, atau baldah diilustrasikan sebagai sebuah daerah atau wilayah yang dihuni oleh sekelompok orang yang masing-masing saling membutuhkan dan mengikat diri untuk menjaga wilayah itu. Pada tahap selanjutnya penghuni wilayah itu akan terus bertambah, sehingga berbagai masalahpun akan muncul diantara mereka seperti persaingan, ketersinggungan, hingga perebutan kekuasaan. Untuk menjaga wilayah itu dari berbagai bentuk kekacauan, permusuhan dan praktek-praktek kejahatan lainnya, maka dirasa perlu adanya pranata sosial atau institusi yang mengatur dan mengawasi perilaku penduduknya, dipimpin oleh salah satu dari mereka yang dinilai berpengetahuan dan berwibawa. Melalui proses seperti itu, maka terbentuklah apa yang disebut dengan “Negara”.

---

<sup>8</sup> Kekuasaan minoritas yang memiliki keunggulan harta dan keturunan atau kekuasaan militer

<sup>9</sup> Rahman Zaini, Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016),h. 84

Dari ilustrasi tentang pengertian kata “balad” ini, tidak ada konsepsi yang mengarah pada suatu bentuk dan sistem pengelolaan Negara, terlebih dalam pengertian Negara modern.

Istilah Negara (*state*), baik di Barat maupun dalam Islam, sebenarnya baru dikenal di era modern. Sebelumnya, dalam referensi tekstual maupun historis Islam, tidak ada istilah yang sepadan atau yang satu arti dengan Negara. Namun demikian, menurut Rebert N. Bellah, masyarakat Islam adalah yang pertama kali menggunakan bangunan politik ala modern yang sama dengan “Negara” dalam pengertian yang sekarang, yakni Negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Disamping mendekati pengertian Negara, orientasi pemerintahan yang dibangun oleh Nabi di Madinah lebih dari upaya membangun pengertian baru tentang “nasionalisme” sebagai ganti dari “ashabiyah”.<sup>10</sup>

Kalau sebelumnya „ashabiyah (kesukuan atau kebangsaan) dipahami sebagai ikatan persekutuan yang didasarkan pada kekerabatan dan suku, di Madinah pengertian itu berubah menjadi ikatan yang di dasarkan pada persekutuan ummah. Dari sinilah terbangun dua karakter sekaligus, yakni Negara (*state*) dan bangsa (*nation*). Negara dalam pengertian ini mempunyai penduduk dengan batas geografis dan konstitusi tertentu. Sedangkan bangsa berarti suatu identitas kolektif masyarakat Madinah (Yastrib) berhadapan dengan bangsa Romawi dan Persia waktu itu. Langkah ini adalah suatu yang logis dan wajar dalam nuansa perebutan batas wilayah geografis dan politik ketika itu.

#### **4.2. Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan refleksi dari eksistensi manusia. Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia atau individu tanpa memandang perbedaan-perbedaan atas dasar etnis, golongan, asal-usul, warna kulit atau rambut, agama atau kepercayaan, bahasa, paham politik, dan lain sebagainya. Hak asasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari manusia atau individunya, dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Supaya apa yang disebut hak asasi manusia menjadi jelas dan pasti bagi setiap insan, maka hak asasi manusia perlu dirumuskan dalam bentuk tertulis dalam hukum positif.

Pada tataran internasional, kaidahkaidah dan asas-asas hukum tentang hak asasi manusia sebagian besar tertuang dalam perjanjian-perjanjian internasional tentang hak asasi manusia, sedangkan untuk tataran nasional tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

Hak asasi (fundamental) Untuk memahami hakikat Hak Asasi Manusia, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian dasar tentang hak. Secara definitif “hak” merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Pemilik hak;
- 2) Ruang lingkup penerapan hak;
- 3) Pihak yang bersedia dalam penerapan hak.

---

<sup>10</sup> Rahman Zaini, Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, h. 85

<sup>11</sup> Tim ICCE UIN Jakarta. Loc., cit.. h. 199.

Ketiga unsur tersebut menyatu dalam pengertian dasar tentang hak. Dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu hak-hak yang awalnya mengemuka dan menonjol adalah hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), kepemilikan (*property*), kesamaan (*equality*), dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*).

Meskipun pada umumnya masih terbatas pada bidang politik, namun hak-hak itu dicantumkan dalam berbagai piagam di Inggris. Mula-mula lahir Magna Charta tahun 1216, sebagai suatu piagam Raja Inggris atas hak-hak kebebasan rakyatnya. Kemudian disusul oleh *Petition of Right* tahun 1672 dan *Bill of Right* pada tahun 1688. Selanjutnya di Perancis lahir juga *De droit de l'homme et du citoyen* tahun 1789. Tiga belas tahun sebelum itu telah lahir *Declaration of Independence* tahun 1776 di Amerika Serikat yang merupakan kemerdekaan Amerika Serikat atas Inggris.<sup>12</sup>

Sebuah postulasi pemikiran yang diajukan oleh John Locke bahwa semua individu dikaruniai oleh Tuhan hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh negara sekalipun. Melalui suatu kontrak sosial perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara dengan tujuan agar negara dapat menjamin dan melindungi terlaksananya hak-hak tersebut. Jika sampai negara mengabaikan hak-hak tersebut maka oleh Locke diperbolehkan untuk menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintahan yang bersedia untuk menghormati dan menjamin hak-hak tersebut. Ide dan konsep hak-hak manusia seperti ini lahir dan berkembang marak tatkala sejumlah pemikir Eropa Barat yang berpikiran cerah pada suatu zaman khususnya sepanjang belahan akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 mulai memainkan peranan dalam melawan absolutisme politik. Hal ini sesungguhnya dikarenakan oleh kegagalan para penguasa. Dalam bahasa Maurice Cranston "Absolutism prompted man to claim rights precisely because it denied them".

Menurut John Locke, yang lantas merumuskan kesadaran itu sebagai hak yang tak dapat dihilangkan (*inalienable right*). Kalau rumusan filsuf itu diterima umum, maka disadari bahwa hak itu ternyata suatu hak yang sangat asasi yang dimiliki setiap orang. Hak asasi itu tidak diciptakan, melainkan ditemukan, karena masyarakat merasa bahwa memang memilikinya, tetapi juga diciptakan dalam arti bahwa perumusannya adalah hasil refleksi, pembicaraan, dan kesepakatan bersama. Jadi penetapan suatu tuntutan sebagai hak asasi merupakan hasil suatu proses dialogal dalam masyarakat yang sering berlangsung lama.<sup>13</sup>

Gagasan tentang Hak Asasi Manusia semakin berkembang sejalan dengan perkembangan demokrasi terutama dengan menangnya negara-negara demokrasi melawan negara-negara fasis dalam perang dunia II. Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-bangsa

---

<sup>12</sup> Anwar Arifin, *Pespektif Ilmu Politik*, Raja Grafindo Persada, h. 33

<sup>13</sup> *Ibid.* h.170

mensahkan Universal Declaration of Human Right, atas persetujuan 48 Negara walaupun ada 8 negara yang abstain antara lain: Uni Soviet, Saudi Arabia, dan Afrika Selatan. Meskipun Deklarasi hak asasi manusia tidak mengikat secara yuridis, tetapi tetap merupakan pedoman dan standar minimum yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia.

Terlepas dari pendapat yang dikemukakan oleh kaum utilitarian terhadap teori hak-hak kodrati bahwa teori ini telah menjadi tonggak munculnya gagasan hak asasi manusia yang universal yang ditandai dengan banyaknya instrumen hukum internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia melalui suatu perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Konsep dan masalah hak-hak manusia yang asasi itu telah berkenaan dengan berbagai kepentingan dalam berbagai bidang kehidupan, baik yang umum maupun yang dirasakan khusus oleh kaum tertentu, pada awal perkembangannya konsep dasarnya dibataskan pada hak-hak yang berkenaan dengan kebebasannya sebagai warga negara.

Di sini, pada awal perkembangannya, apa yang disebut hak-hak asasi manusia itu merupakan produk pergulatan pemikiran dan perubahan-perubahan yang ditimbulkannya dalam perikehidupan sosial-politik. Konsep mengenai hak-hak manusia ini benar-benar merefleksikan dinamika sosial-politik dalam ikhwal hubungan antara suatu institusi kekuasaan dan para subjek yang dikuasai.

Sejarah mengenai perkembangan pemikiran hak asasi manusia telah berlangsung lama dan mengalami evolusi dari yang sangat sederhanya yang mewakili zaman awal dan yang sangat kompleks yang mewakili zaman modern. Karel Vasak seorang sarjana berkebangsaan Perancis mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia dikutip oleh Jimly Asshidiqie yaitu;

Generasi Pertama, mewakili hak-hak sipil dan politik yakni hak asasi manusia yang "klasik". Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era enlightenment di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah Universal Declaration of Human Rights. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan Magna Charta dan Bill of Rights, di Amerika Serikat dengan Declaration of Independence, dan di Perancis dengan Declaration of Rights of Man and of the Citizens.

Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik. Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia Generasi Kedua, di samping adanya International Covenant on Civil and Political Rights. konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya.

Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights<sup>60</sup> pada tahun 1966. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai “hak-hak positif” karena pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau rights to development.

Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia Generasi Ketiga.<sup>14</sup>

Namun, ketiga generasi konsepsi hak asasi manusia tersebut pada pokoknya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap pelanggaran terhadap hak asasi manusia mulai dari generasi pertama sampai ketiga selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai crime by government yang termasuk ke dalam pengertian political crime (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian crime against government (kejahatan terhadap kekuasaan resmi). Karena itu, yang selalu dijadikan sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya. Akan tetapi, dalam perkembangan zaman sekarang dan di masa-masa mendatang, sebagaimana diuraikan di atas dimensi-dimensi hak asasi manusia itu akan berubah makin kompleks sifatnya.

Secara konsep bahwa hak asasi manusia dapat dilaksanakan oleh seorang manusia dengan identitasnya sebagai individu dan identitasnya dalam komunitas, organisasi, keluarga dan negara atau kolektif. Sebagai sebuah Dalam sebuah essay yang berjudul “Human Rights, Individual Rights and Collective Rights” Jack Donnelly berkata, “human rights are a special class of rights, the rights that one has simply because one is a human being. They are thus moral rights of the highest order (whether or not they are recognized in the positive law). As such, they play a special political role”.<sup>15</sup>

Maksud dari pengertian tersebut adalah bahwa hak asasi manusia adalah suatu hak yang istimewa, hak tersebut dimiliki karena seseorang adalah manusia dan hak asasi manusia adalah hak moral yang tertinggi sehingga memiliki peranan yang penting dalam politik.

Dalam konteks Hukum HAM Internasional, memang terdiri dari kumpulan aturan, prosedur, dan lembaga-lembaga internasional yang dikembangkan untuk melaksanakan konsep ini dan memajukan penghormatan terhadap HAM di semua negara di seluruh dunia.

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta., h.211

<sup>15</sup> Jan Berting et al., op.cit, h. 40

Namun demikian, sekalipun HAM Internasional memusatkan perhatian pada aturan, prosedur, dan lembaga, hukum itu secara khas juga mewajibkan sekurang-kurangnya sedikit pengetahuan dan kepekaan terhadap hukum dalam negeri yang terkait dari negara-negara dimana praktisi hukum mempunyai kepentingan. Khususnya, hukum nasional mengenai pelaksanaan perjanjian dan kewajiban internasional lain, perilaku hubungan internasional dan perlindungan yang diberikan oleh hukum domestik kepada HAM.<sup>16</sup>

Dalam prakteknya, pemenuhan, penghormatan dan perlindungan atas hak dasar ini nyatanya tidak dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebagian warga negara, terutama dari kelompok minoritas sangat sering terabaikan. Bahkan dalam banyak kasus, tidak sedikit kelompok yang menjadikan perbedaan keyakinan sebagai alat pembenar untuk menghakimi kelompok lain utamanya terhadap mereka yang dianggap meyakini suatu keyakinan yang dianggap berseberangan dengan mayoritas.

Pada dasarnya hak-hak seorang warga negara adalah hak-hak yang telah diakui dan dijamin serta tertuang dalam Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>17</sup>

Hak-hak tersebut antara lain adalah hak atas kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, hak atas persamaan di depan hukum dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hak-hak asasi lainnya.

#### **4.3. Wni Mantan Isis**

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menolak rencana kepulangan WNI eks-ISIS yang jumlahnya ratusan sejatinya dapat dimafhumi. Situasi politik dan keamanan nasional yang dihadapi saat ini bisa dikatakan berada pada level 'heavy'. Banyak isu krusial lainnya yang harus direspons secara cepat dan tepat seperti mewabahnya virus corona yang menyebar dari Tiongkok, perdebatan mengenai urgensi penerapan omnibus law di bidang investasi dan perpajakan yang menuai pro dan kontra, upaya penangkapan Harun Masiku yang berstatus buron dan stigma 'melempemnya' KPK, strategi pemerintah dalam menaikkan indikator makro ekonomi nasional, dan masih banyak lagi. Energi pemerintah sudah cukup terkuras untuk merumuskan strategi dan solusi terbaik atas persoalan-persoalan tersebut. Mendedahkan pembahasan mengenai kepulangan WNI eks-ISIS tentu saja akan menyedot perhatian yang lebih besar lagi dari pemerintah, khususnya pembagian tugas pada kementerian/lembaga terkait, hingga penyiapan dana yang dipastikan tidak sedikit.

Namun demikian, penulis sendiri berpendapat bahwa kebijakan pemulangan WNI eks-ISIS seyogianya diletakkan sebagai kebijakan yang bersifat tentative. Artinya, pemerintah harus meluangkan cukup waktu untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dengan berkhidmat pada proses perumusan kebijakan yang baik dan benar. Kebijakan penolakan yang ditetapkan dalam sebuah rapat yang bersifat terbatas dan tertutup tanpa memiliki basis data mandiri yang akurat menunjukkan ada 'celah' dalam proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah, khususnya melalui

---

<sup>16</sup> Richard. B Bilder, Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia, ELSAM, Jakarta, h. 1

<sup>17</sup> Lihat Tim ICCE UIN, op.cit., hlm. 83

kementerian/lembaga terkait, masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki bobot kebijakannya. Hal penting yang harus digarisbawahi adalah potensi ancaman yang mungkin muncul di masa depan apabila permasalahan ini tidak disikapi secara komprehensif, holistik, dan integral.

#### **4.4. Sejarah Singkat Isis**

Pemahaman mengenai kemunculan ISIS yang meliputi pengetahuan mengenai ideologi, struktur organisasi, pola dan strategi pergerakan, serta sumber dana merupakan kata kunci untuk menetapkan strategi dan taktik mitigasi dan penanganan dampak ISIS di tanah air.

Pemahaman ini haruslah bersifat komprehensif dan tidak parsial mengingat pihak yang bertanggungjawab tidak hanya Polri dan BNPT saja, tapi seluruh komponen bangsa. Pemahaman mengenai ISIS sebagai organisasi terorisme internasional (*privately based terrorism*) juga tidak bisa didasarkan pada kondisi hari ini saja, dalam hal mana ISIS mengalami pelemahan kekuatan, bukan hanya sekedar pelemahan dalam menjalankan aksinya, tapi juga rendahnya kapasitas untuk eksis dan bertahan hidup.

ISIS yang merupakan singkatan dari *Islamic State of Iraq and Syria* merupakan organisasi terorisme internasional yang didirikan dengan cita-cita untuk mendirikan negara Islam di Irak dan Suriah. Guna mencapai tujuan tersebut, ISIS menyebarkan propaganda untuk mengajak seluruh umat Muslim dunia melakukan jihad dan membantu perjuangan mereka dalam mendirikan negara Islam. Guna menciptakan efek yang bersifat masif, ISIS menggunakan instrumen media sosial dalam melakukan propaganda. Hal ini terbukti sangat efektif dalam menarik simpati umat Islam dari berbagai negara untuk melakukan jihad sehingga menjadikan ISIS bukan sekedar gerakan lokal di Irak dan Suriah, melainkan sebagai gerakan transnasional skala masif.

Eksistensi ISIS seakan membenarkan analisis dan prediksi Chandler dan Gunaratna bahwa pasca 911, terjadi dinamika dalam lanskap terorisme global.<sup>4</sup> Sedikitnya terdapat tiga perkembangan penting dalam dinamika politik dan keamanan global pasca tragedi 911 di Amerika Serikat. Pertama, transformasi Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Kedua, dijadikannya Irak sebagai 'land of jihad'. Ketiga, dukungan masyarakat Muslim di berbagai negara atas narasi kebencian terhadap Amerika Serikat dan masyarakat barat sebagai kekuatan hegemoni global. ISIS juga dipandang sebagai transformasi Al-Qaeda dalam bentuk yang lebih radikal.<sup>5</sup> ISIS menjadikan Irak dan Suriah sebagai pusat dari negara Islam yang didirikan. Narasi jihad yang didengungkan ISIS adalah dengan menyerukan kepada diaspora Muslim di seluruh dunia untuk mendukung perjuangan mereka dan melakukan jihad ke Irak dan Suriah.

Kemunculan ISIS yang didirikan oleh Abu Bakar al-Baghdadi pada 9 April 2013 tidak dapat dilepaskan dari pergolakan negara-negara Arab selama Arab Spring.<sup>6</sup> Diawali dari revolusi yang terjadi di Tunisia pada 18 Desember 2010 dan Mesir pada 25 Januari 2011, berlanjut hingga menjamah Suriah. Apabila revolusi yang berlangsung di Tunisia dan Mesir berhasil melengserkan Zine al-Abidine Ben Ali serta Husni Mubarak, tidak demikian halnya dengan yang terjadi di Suriah. Pemimpin Suriah, Bashar al- Assad tidak berhasil dilengserkan. Hal ini membawa signifikansi penting bagi dinamika politik dan keamanan di Suriah. Bukan

hanya kelompok domestik yang hendak mencongkel Assad dari tampuk kepemimpinan, tapi juga aktor-aktor internasional lainnya. Dalam konteks ini, Suriah menjadi medan pertarungan antara Assad dengan kelompok-kelompok yang hendak menjatuhkannya.

Perang saudara yang terjadi di Suriah lebih lanjut menjadi lahan bagi tumbuh dan bersemainya ideologi ISIS. Musim semi politik yang berlangsung di dunia Arab bukan hanya musim semi Arab (al-rabi' al- araby') atau Arab Spring, tapi juga musim semi kaum Islamis (al-rabi' al-islamiyyun). Ini disebabkan karena selain memberi ruang bagi transformasi demokrasi, juga memunculkan arus balik tentang lahirnya demokrasi versi kelompok Islam tertentu, dalam konteks ini adalah kelompok ISIS.<sup>7</sup> Kemunculan ISIS juga ditengarai terkait kejatuhan rezim Saddam Hussein yang disebabkan oleh invasi Amerika Serikat dan sekutunya pada 2003. Kejatuhan Saddam Hussein mengakibatkan hancurnya seluruh infrastruktur militer, ekonomi, politik, dan pemerintahan Irak. Sebagai dampak sampingnya, muncul gerakan radikal destruktif seperti ISIS.

Argumentasi tersebut menemukan relevansinya dan sangat logis dalam menjelaskan mengapa gerakan semacam ISIS banyak muncul dan berkembang di negara-negara yang dilanda konflik, bisa disebut juga negara gagal. ISIS dianalogikan sebagai virus yang berkembang biak dalam tubuh negara karena kerusakan dan kelemahan sektor ekonomi, politik, dan militer baik yang disebabkan oleh faktor internal, maupun faktor eksternal. Alasan lainnya adalah secara historis Irak dan Suriah adalah dua wilayah yang memiliki nilai sejarah bagi peradaban Islam. Pada masa lampau, Suriah atau Syam pernah menjadi pusat perdagangan di masa awal perkembangan Islam, demikian juga halnya dengan Baghdad, Irak. Oleh sebab itu, kemunculan ISIS didasari motif untuk mengembalikan kejayaan Islam di masa lalu melalui pembentukan negara Islam di kedua wilayah tersebut.<sup>18</sup>

Diskursus mengenai genealogi ISIS juga tidak bisa dipisahkan dari eksistensi Al-Qaeda. Menurut Zelin, meskipun ISIS sejatinya merupakan inkarnasi dari Al-Qaeda, namun hubungan di antara kedua organisasi teroris internasional ini lebih banyak ditandai dengan ketidakpercayaan (distrust), persaingan terbuka (open competition), serta permusuhan (conflict). Zelin menggambarkan kedua organisasi ini sebagai dua kelompok yang terlibat war for supremacy, perang memperebutkan supremasi sebagai organisasi terorisme paling kuat di dunia. Pakar terorisme global, Jenkins, menyebut relasi kedua organisasi ini sebagai saudara yang saling membunuh (brothers killing brothers). Sebagai kekhilafahan Islam di bawah al-Baghdadi sebagai khalifah, ISIS mengklaim memiliki otoritas agama, politik, dan militer bagi seluruh umat Islam di dunia dengan mengajak seluruh umat Islam untuk bergabung mendukung eksistensi khilafah Islam yang dideklarasikan.<sup>19</sup>

#### **4.5. Pelemahan Kekuatan Isis**

Eksistensi ISIS sebagai organisasi terorisme global bisa disebut berumur pendek. Meskipun ISIS lebih kuat dibandingkan dengan Al-Qaeda dari sisi logistik dan jaringan, dan

---

<sup>18</sup> Rijal, Najamuddin Khairur. Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. Prodi Hubungan In- ternasional Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman. 49.

<sup>19</sup> Zelin, Aaron Y. (2014). The War be- tween ISIS and Al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement. Re- search Notes, Number 20 – June 2014. The Washington Institute for Near East Policy. Halaman. 1-11.

pada masa jayanya menguasai sejumlah besar wilayah strategis di Irak dan Suriah, ditambah lagi fakta bahwa lebih dari 40 ribu orang dilaporkan pindah dan tinggal di wilayah-wilayah yang menjadi bagian kekhalifahan ISIS, namun itu semua tak cukup menopang eksistensi organisasi ini. Aksi ISIS yang melancarkan serangan teroris yang brutal dan mengerikan di berbagai negara di dunia seperti Prancis dan Inggris telah meneguhkan soliditas dan solidaritas internasional untuk bersatu padu menumpas ISIS hingga ke akar-akarnya.

Pada 2016, ISIS mulai kehilangan wilayah-wilayahnya. Pasukan militer Irak yang disokong koalisi pimpinan Amerika Serikat melakukan serangan udara secara gencar dan berhasil merebut kembali wilayah Fallujah dari ISIS pada Juni. Pada bulan Agustus, Suriah Democratic Forces (SDF) yang didukung Amerika Serikat berhasil merebut wilayah Manbij dari ISIS. Pada bulan Oktober, pasukan Irak dan koalisi pimpinan Amerika Serikat memulai sebuah operasi yang bertujuan untuk membebaskan kota Mosul dari ISIS. Pada bulan Desember, pasukan Libya membebaskan Sirte dari ISIS dengan bantuan serangan udara Amerika Serikat.

Tahun 2017 menjadi periode kekalahan ISIS secara telak. Pada bulan Juni 2017, kota Mosul berhasil dikuasai setelah terjadi pertempuran sengit selama berbulan-bulan dengan milisi ISIS. Perdana Menteri Irak pada saat itu, yakni Haider al-Abadi, menyebut situasi tersebut sebagai 'pengakuan resmi kekalahan ISIS'. Tak hanya itu, Masjid Agung al-Nuri yang menjadi tempat al-Baghdadi mengumumkan kekhalifahan ISIS pada 2014 diledakkan oleh ISIS sendiri yang merasa sudah sangat terdesak. Di Suriah, pasukan Suriah yang disokong militer Rusia dan Iran membebaskan Deir al-Zor dan memperluas kontrol pemerintah Suriah hingga ke Sungai Eufrat. Pada bulan Oktober, SDF yang diawaki oleh milisi Kurdi dan Arab di Suriah berhasil mengusir ISIS dari Raqqa melalui pertempuran besar selama empat bulan lamanya.

Tahun 2019 menjadi momen kehancuran ISIS. Pada bulan Februari 2019, SDF mengumumkan pertempuran terakhir dengan ISIS di Baghouz, sebuah desa kecil di dekat Sungai Eufrat yang menjadi markas terakhir ISIS di Suriah. Sebulan kemudian, SDF menyatakan berhasil direbut kembali dari ISIS dan mengumumkan kekalahan telak ISIS di Suriah. Sebagai buktinya, bendera kuning milik SDF dikibarkan di gedung-gedung Baghouz. ISIS memang telah kalah telak, tapi belum seratus persen. Sisa-sisa militan ISIS yang masih hidup melarikan diri dan bersembunyi di area gurun terpencil di Suriah. Seperti halnya di Suriah, eksistensi ISIS di Irak sudah sangat tergerus sejak direbutnya Mosul. Namun demikian, ISIS belum tuntas sepenuhnya. Aksi-aksi skala kecil masih dilakukan oleh milisi ISIS dengan melakukan serangkaian penembakan dan penculikan.

Diakui bahwa kemunduran ISIS disebabkan oleh serangan secara spartan dan kontinyu yang dilakukan oleh militer Irak dan Suriah dengan sokongan pasukan koalisi internasional. Namun, faktor lain yang tak kalah signifikan yang mempengaruhi pelemahan ISIS adalah terbunuhnya pimpinan dan pendiri ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi pada 2019 dalam sebuah operasi militer yang digelar Amerika Serikat di Suriah Utara. Kematian al-Baghdadi, meskipun tak serta-merta menghancurkan ISIS, namun diyakini telah meruntuhkan mental dan psikologis para pengikutnya. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan pernyataan yang sangat optimis bahwa kematian al-Baghdadi akan menjadikan dunia lebih

aman. Pernyataan yang tak sepenuhnya tepat apabila merujuk kekuatan Al-Qaeda pasca kematian Osama bin Laden.<sup>20</sup>

## **5. Hak Wni Mantan Anggota Isis Untuk Memperoleh Perlindungan Hukum**

### **5.1. Hak Kewarganegaraan**

Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan Kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seseorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya.

Erat kaitannya dengan kedua istilah ini ada beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan yaitu : tanggung jawab dan peran warga negara.

Tanggungjawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Istilah peranan mencakup 3 hal yaitu :

- a. Peranan meliputi norma yang dihubungkn dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>21</sup>

Dari pengertian di atas tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya negaralah yang memberikan ataupun membebaskan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian/pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peranan yang jelas dalam pengaplikasian dan penegakkan hak serta kewajiban tersebut. Pengaturan HAM, Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Hukum Positif Hukum positif merupakan aturan hukum yang sedang berlaku disuatu negara.

Hukum positif di suatu negara tidaklah sama dengan hukum positif yang berlaku di negara lain. Perbedaannya terletak pada konstitutsi yang menjadi dasar dan sumber

---

<sup>20</sup> Permono, Prakoso. "Setelah Kematian al-Baghdadi". Artikel opini di Portal detik.com. Diakses di <https://news.detik.com/kolom/d-4768830/setelah-kematian-al-baghdadi>, pada 23 Februari 2020, pukul 16.42 WIB.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto Sosiologi suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1990 Hlm 269

pembuatan hukum positif di maksud. Hukum positif itu dapat berwujud peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia konstitusi dimaksud telah mengalami beberapa kali penggantian, jika selama 4 tahun setelah kemerdekaan (18/8-1945 s/d 27/12-1949), diberlakukan UUD 1945 maka selama kurun waktu sekitar 8 bulan (27/12-1949 s/d 17/8-1950) berlaku konstitusi RIS hampir di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi konstitusi ini diganti lagi dengan UUDS 1950 yang kemudian dengan dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan tidak berlaku sekaligus memberlakukan kembali UUD 1945.

Ketiga konstitusi ini berbeda satu sama lain. UUD 1945 yang sangat singkat itu hanya mencantumkan 7 pasal (pasal 27,28,29,30,31,33 dan 34) tentang HAM dengan penanaman hak warga negara. Sedangkan konstitusi RIS dan UUDS 1945 merinci HAM secara detail dalam hampir sekitar 30 pasal yang ternyata cenderung memiliki kesamaan dengan Universal

## **5.2. Declaration of Human Rights.**

Pengaturan HAM yang sangat terbatas dalam UUD 1945 menurut Ahadian disebabkan karena rancangan UUD dibahas dalam suasana ingin merdeka dari penjajahan Belanda, yang dengan sendirinya tidak ingin memuat hal-hal yang berasal dari faham barat termasuk HAM. Hal ini tercermin dari adanya pro kontra dikalangan pendiri negara tentang urgensi pencantuman HAM dalam UUD. Namun pada akhirnya tercapai konsensus memasukkan HAM ke dalam konstitusi dengan pertimbangan untuk membatasi kekuasaan penguasa.<sup>22</sup>

Pembukaan UUD 1945 yang menjiwai pengaturan HAM dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain sebagai hukum positif, pada setiap alinea mencerminkan HAM. Jika dalam pembukaan UUD alinea pertama dan kedua tercermin pengakuan adanya kebebasan dan keadilan maka alinea ketiga dan keempat mencerminkan adanya persamaan dalam bidang politik, Ekonomi, Hukum, sosial dan budaya. Ini berarti substansi HAM dalam Pembukaan UUD 1945 amat luas tetapi disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang lebih rinci dalam Batang Tubuh UUD 1945. Oleh karenanya MPR melalui ketetapan Nomor : XVII/1998 maupun perubahan kedua UUD 1945 pasal 28 s/d pasal 28 J lebih memperjelas dan merinci mana yang merupakan HAM, kewajiban warga negara.

Apabila kita cermati Perubahan Kedua UUD 1945, Ketetapan MPR nomor XVII/1998 maupun peraturan perundang-undangan lainnya, maka pada dasarnya HAM meliputi :

- a. Hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf kehidupan.
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak keadilan
- e. Hak kemerdekaan/kebebasan.
- f. Hak atas kebebasan Informasi
- g. Hak keamanan
- h. Hak kesejahteraan

---

<sup>22</sup> Aswanto, Perspektif HAM dalam UUD 1945, makalah seminar Nasional tentang HAM, UNHAS, Makassar, 1998 hlm, 5.

### 5.3. Hak Wni Mantan Isis Memperoleh Perlindungan Hukum

Hak kewarganegaraan yang merupakan hak sipil, seperti hak-hak lainnya, sangat erat kaitannya dengan kewajiban dan tanggungjawab negara. Ada beberapa hak sipil yang pada awalnya adalah hak asasi, tetapi kemudian hak tersebut mendapat jaminan dari agen eksternal. Hak kewarganegaraan misalnya. Pada awalnya, hak model ini dikategorikan sebagai hak dasar (*natural rights*), tetapi pada perkembangannya tidak hanya menjadi hak yang dilindungi secara pribadi, tetapi juga masuk dalam kategori sipil. Ini berarti bahwa peran negara dalam menjamin dan melindungi hak beragama dan berkeyakinan sangatlah urgen. Dengan demikian, ada tiga kewajiban negara yang mesti dipenuhi. Pertama, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*) hak asasi manusia. Dengan kata lain, negara harus mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang melekat padanya, dan yurisdiksi negara tidak boleh membatasi hak ini. Kedua negara berkewajiban melindungi (*to protect*) hak asasi manusia.<sup>23</sup>

Secara teknis, kewajiban ini dapat dipenuhi misalnya dengan meratifikasi terhadap perjanjian internasional tentang hak asasi manusia menjadi hukum negara. Di sisi lain, negara juga dapat menghapus aturan yang diskriminatif sebagai perwujudan dari perlindungan negara terhadap hak asasi manusia. Ketiga, negara memiliki kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Pemenuhan merupakan langkah berikut setelah kehadiran aturan formal. Negara wajib untuk menyelenggarakan pemenuhan ini melalui tanggung jawab yang diembannya.

Selain memiliki kewajiban, negara juga memiliki kaitan yang erat dengan tanggungjawab yang dimilikinya. Secara sederhana, state responsibility muncul ketika negara mengingkari kewajibannya, yakni menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kemungkinan akan terjadinya pelanggaran oleh negara itu sangat besar karena dalam negara terdapat kekuasaan. Mekanisme pelanggaran yang dilakukan oleh negara dapat dilakukan dalam tiga bentuk. Pertama, negara melakukan kekerasan dengan tindakan (*violence by commission*). Kedua, negara membiarkan terjadinya pelanggaran yang terjadi (*violence by omission*). Ketiga, negara melakukan pelanggaran dengan membuat produk yang membatasi bahkan melanggar hak asasi manusia (*violence by judicial*). Terhadap hal tersebut maka mutlak menjadi ranah pertanggungjawaban negara.

Oleh karena itu, implementasi hak asasi manusia internasional sangat bergantung pada kepatuhan hukum suatu negara. Kepatuhan hukum tersebut sangat penting karena peratifikasian suatu instrumen internasional tentang hak asasi manusia yang bersifat mengikat tidak menjamin berkurangnya atau tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia di wilayah kedaulatan hukumnya.

Oleh karena itu harus ada sinergi yang saling melengkapi antara kepatuhan hukum dan moralitas dari suatu negara.

Pada kenyataannya, belum pernah selama ini hukum internasional dan hukum konstitusi nasional berinteraksi secara kohesif. Karena, mekanisme penegakan antar pemerintahan yang

---

<sup>23</sup> Tedi Kholiludin, Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus "Agama Resmi" dan Diskriminasi Hak Sipil, Semarang: RaSAIL Media Group, 2009, h. 76.

efektif, perlindungan hak asasi manusia internasional masih harus mengandalkan sistem perlindungan hak asasi manusia nasional yang berfungsi baik. Transformasi standar hak asasi manusia internasional menjadi hukum domestik hampir sepenuhnya diserahkan pada konstitusi masing-masing negara.

Di dalam hukum internasional, sebuah negara yang meratifikasi sebuah instrumen internasional harus menunjukkan kepatuhan hukum terhadap ketentuan instrumen yang telah diratifikasinya. Selain itu, negara juga harus memperhatikan aturan hukum yang diatur oleh deklarasi internasional yang telah menjadi norma absolut yang tidak dapat ditanggihkan dalam keadaan apapun juga. Norma yang menjadi *jus cogens* tersebut harus dijalankan sebagai bagian dari kepatuhan negara terhadap moralitas yang dikandung di dalam hak tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, produk hukum dan institusi keadilan yang mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia di suatu negara menjadi faktor kunci penerapan hak asasi manusia.

Ratifikasi yang dilakukan oleh suatu negara tidak berarti apa-apa jika negara anggota tidak menerapkan aturan hukum di sistem hukum nasional untuk mendukung implementasi hak-hak yang diatur didalamnya. Penerapan hak asasi manusia dapat efektif ketika negara anggota menetapkan kebijakan-kebijakan khusus berdasarkan asas proporsionalitas untuk menerapkan aturan hukum di instrumen yang telah diratifikasinya. Oleh karena itu, sangat penting melihat apakah peraturan perundang-undangan di suatu negara sudah sesuai dengan semangat instrumen internasional. Khusus untuk kebebasan beragama, penting juga untuk dilihat apakah masih ada pengaruh agama terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Oleh karena itu, tanggung jawab negara dalam konteks kewajiban yang tercakup dalam kovenan yang diratifikasi bersifat mutlak dan harus segera dilaksanakan. Singkatnya, hak-hak yang terdapat dalam kovenan ICCPR dan ICESCR bersifat *justiciable*. Inilah yang membedakannya dengan tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban hak ekonomi, sosial dan budaya (*Ekosob*) yang tidak harus dijalankan sepenuhnya, tetapi bisa secara bertahap (*progressive realization*) dan karena itu bersifat *nonjusticiable*. Selanjutnya, perundang-undangan dan praktek negara berkenaan dengan lembaga keagamaan merupakan alat uji (penilaian) yang penting terhadap kebebasan beragama. Kebebasan beragama bukan sesuatu yang dianugerahkan oleh negara atau rezim negara yang sah, namun merupakan sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok agama semata-mata karena mereka manusia. Secara faktual, intervensi kebebasan beragama dimulai sejak manusia dilahirkan.

Berdasarkan prinsip ini di atas, maka pemerintah berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan intimidasi dan diskriminasi. Tidak hanya sampai disitu, pemerintah juga berkewajiban memastikan semua warga negara diperlakukan sama. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana amanat konstitusi tidak boleh memberikan peluang adanya produk-produk hukum yang dapat dijadikan payung hukum oleh satu kelompok yang dapat mengintimidasi kelompok lain.

Apalagi apabila produk hukum tersebut dapat menciptakan diskriminasi terhadap satu kelompok tertentu. Sebab apabila hal itu terjadi, maka produk hukum tersebut tidak sesuai dengan konstitusi yang telah amanatkan bersama para pendiri bangsa ini. Oleh karena itu, bahwa legitimasi normatif kebebasan beragama sebagai hak asasi tidak tergantung pada bagaimana hak itu secara faktual diatur susunannya oleh negara. Demikian pula, hak atau status kelembagaan tidak tergantung pada kemungkinan diakuinya status kelembagaan tersebut dalam kenyataannya dalam negara. Dalam dunia modern, suatu negara boleh saja membatasi manifestasi agama atau kepercayaan, kalau dianggap berbahaya berdasarkan norma-norma hukum pidana atau bentuk perizinan lainnya. Pembatasan dalam bentuk apa pun hanya dibenarkan sejauh diizinkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pembatasan seperti Pasal 18 ayat (3) ICCPR, Pasal 9 ayat (2) ECHR dan Pasal 12 ayat (3) ACHR.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa perlindungan negara terhadap kebebasan beragama masuk dalam dimensi kewajiban dan tanggungjawab negara. Kebebasan untuk memmanifestasikan agama baik secara eksternal maupun internal merupakan tatanan yang tidak dapat diintervensi oleh negara kecuali karena berbagai tujuan kepentingan umum yang sah, perlindungan kebebasan beragama dan hak asasi lainnya dari intervensi orang lain, dan juga untuk perlindungan kepentingan lainnya yang kurang sah, termasuk mempertahankan hak atau kedudukan istimewa negara dan agama mayoritas, diskriminasi agama minoritas atau bahkan pemicuan kebencian dan kekerasan agama.

Pemahaman mengenai prinsip non diskriminasi berdasarkan norma ICCPR haruslah dipahami sebagai larangan terhadap semua bentuk "distinction, exclusion, restriction or preference" dengan dasar apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama aliran politik atau pendapat lainnya, yang bertujuan atau berdampak pada pengakuan, penikmatan atau pemenuhan semua hak dan kebebasan manusia. Dicakupnya agama dalam daftar umum karakter "nondiskriminasi" mengindikasikan penerimaan hal tersebut sebagai atribut yang hampir bersifat tidak dapat dicabut dan sangat pribadi, sama halnya seperti jender, ras dan bahasa (indikator-indikator generik dari diskriminasi). Ada pendapat bahwa diskriminasi berdasarkan kepercayaan bahkan mungkin merupakan jus cogens.

ICCPR telah diratifikasi dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Oktober 2005 dengan lahirnya Undang Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan diratifikasinya ICCPR berarti negara sepakat untuk menghargai, melindungi dan memenuhi kebebasan beragama warganya. Pada kenyataan ini juga telah dilakukan penjelasan secara detail mengenai kebebasan beragama dan berkeyakinan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam ruang public maupun privat untuk memmanifestasikan agama dan keyakinannya. Lebih jauh lagi ICCPR juga menempatkan perpindahan agama dan keyakinan sebagai sebuah hak.

Tanggungjawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam kovenan ini adalah di pundak negara. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa negaranegara pihak diwajibkan untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam kovenan diperuntukkan bagi semua individu yang

berada di dalam wilayah dan tunduk pada yurisdiksinya tanpa diskriminasi. Jika hak dan kebebasan yang terdapat di dalam kovenan ini belum dijamin dalam yurisdiksi suatu negara, maka negara diharuskan untuk mengambil tindakan legislatif atau tindakan lainnya yang perlu guna mengefektifkan perlindungan hak-hak itu. Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban dalam ICCPR bersifat mutlak dan harus segera dijalankan (immediately).

Hak-hak yang terdapat dalam ICCPR ini bersifat justiciable sebagai pembeda dengan tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR, yang tidak harus segera dijalankan pemenuhannya, tetapi secara bertahap (progressively) karena bersifat non-justiciable.

Pada hakikatnya, prinsip kebebasan beragama di dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia tidaklah berdiri sendiri melainkan selalu dikaitkan dengan kebebasan lainnya, yaitu kebebasan pikiran dan hati nurani. Pada esensinya, kebebasan beragama atau berkeyakinan mengandung paling sedikit delapan komponen, yaitu:

Pertama, kebebasan internal. Berdasarkan kebebasan internal setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama atau kepercayaan.

Kedua, kebebasan eksternal. Setiap orang memiliki kebebasan secara individu atau di dalam masyarakat, secara publik atau pribadi untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengamalannya dan peribadaannya.

Ketiga, tidak ada paksaan (non-coercion). Tidak seorangpun dapat menjadi subyek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya.

Keempat, tidak diskriminatif (non-discrimination). Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau kepercayaan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, penduduk asli atau pendatang, asal-usul.

Kelima, hak orangtua dan wali. Negara berkewajiban menghormati kebebasan orangtua dan wali yang sah untuk menjamin bahwa Pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.

Keenam, kebebasan lembaga dan status legal. Aspek yang vital dari kebebasan beragama dan berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan adalah untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.

Ketujuh, pembatasan yang diperbolehkan bagi kebebasan eksternal. Kebebasan untuk memmanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban public, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain.

Kedelapan, non-derogability Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkepercayaan dalam keadaan apapun.

Produk hukum nasional yang mengatur perlindungan bagi penganut kepercayaan belum mengatur secara menyeluruh terkait perlindungan hak-hak konstitusional penganut kepercayaan.

Terbukti dengan masih abstraknya pengaturan mengenai hak untuk memperoleh pendidikan agama di bangku sekolah. Norma yang ada seakan hanya menjadi jawaban dari dimanakah wadah bagi penganut kepercayaan di Indonesia dan tidak sepenuhnya berujung kepada jawaban atas perlindungan hukum penganut kepercayaan di Indonesia. Dengan masih “abstraknya” norma, berimbas pada tidak tegasnya institusi dalam mengemban amanat untuk mengimplementasikan norma yang ada sehingga menyebabkan banyaknya kasus diskriminasi yang ada di masyarakat.

Sebagai negara hukum, maka negara wajib memberikan hak asasi manusia, termasuk bagi agnostik. Dari dasar kewajiban negara tersebut adalah Pasal 18 Universal Declaration of Human Right (UDHR), Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 28J UUD NRI 1945, Pasal 29 UUD NRI 1945, dan Pasal 4, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dari ketentuan tersebut, Negara berkewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia termasuk hak agnostik. Perlindungan hukum agnostik adalah mendapatkan pengakuan atas keberadaannya di Indonesia dengan memperoleh hak-hak yang sama dengan penganut aliran kepercayaan dan penganut agama-agama yang diakui di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur di Indonesia. Sehingga orang-orang dengan penganut kepercayaan agnostik di Indonesia dijamin dan dilindungi hak-hak mereka sebagai warga negara. Adapun bentuk perlindungan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Negara wajib menjamin perlakuan yang sama dan non diskriminatif bagi agnostik dengan tidak membedakan atas kepercayaan yang mereka anut, sesuai dengan Pasal 2 UDHR, Pasal 6 UDHR, Pasal 26 ICCPR, Pasal 27 ICCPR, Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 29 UUD NRI 1945.
- b. Negara wajib memberikan pemenuhan hak bagi agnostik dalam bidang politik, pekerjaan, sosial dan budaya.
- c. Negara wajib memberikan pemenuhan hak bagi agnostik dalam bidang pendudukan salah satunya pembuatan dokumen administrasi pendudukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- 4Ni<sup>4</sup>matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 1.
- Anwar Arifin, Pespektif Ilmu Politik, Raja Grafindo Persada, h. 33
- Aswanto, Perspektif HAM dalam UUD 1945, makalah seminar Nasional tentang HAM, UNHAS, Makassar, 1998 hlm, 5.
- Dikutip dalam buku Miriam Budiardjo "Dasar-dasar Ilmu Politik", h. 48 dari buku Roger F. Soltau, An Introduction to politics (London: Longmans, 1961), h. 43.
- Berents, Ilmu Politika: suatu pengenalan lapangan, terjemahan L.M
- Ibid. h.170
- Jan Berting et al., op.cit, h. 40
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta., h.211
- Jimly Asshiddique, Komentar Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Edisi 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 129.
- Kekuasaan minoritas yang memiliki keunggulan harta dan keturunan atau kekuasaan militer
- Lihat Tim ICCE UIN, op.cit., hlm. 83
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, cetakan XIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 48
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar ilmu politik, h. 38
- Muhammad Ali Ash -Shallabi, Negara Islam Modern, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017) h. 34
- Muhammad Ali, Negara Islam Modern, h. 36-38
- Permono, Prakoso. "Setelah Kematian al-Baghdadi". Artikel opini di Portal detik.com. Diakses di <https://news.detik.com/kolom/d-4768830/setelah-kematian-al-baghdadi>, pada 23 Februari 2020, pukul 16.42 WIB.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35
- Rahman Zaini, Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 84
- Rahman Zaini, Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional, h. 85
- Richard. B Bilder, Tinjauan Umum Hukum Hak Asasi Manusia, ELSAM, Jakarta, h. 1

Rijal, Najamuddin Khairur. Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia. Prodi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Halaman. 49.

Sitous (Jakarta:P.T. Pembangunan, 1965), h. 23.

Soerjono Soekanto Sosiologi suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1990 Hlm 269

Tedi Kholiludin, Kuasa Negara atas Agama: Politik Pengakuan, Diskursus “Agama Resmi” dan Diskriminasi Hak Sipil, Semarang: RaSAIL Media Group, 2009, h. 76.

Tim ICCE UIN Jakarta. Loc., cit. h. 199.

Zelin, Aaron Y. (2014). The War between ISIS and Al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement. Research Notes, Number 20 – June 2014. The Washington Institute for Near East Policy. Halaman. 1-11.